BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
Jl. Antara Bengkalis
Email : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR :002/K.RI-01/HK.01/I/2021

TENTANG

PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta demi tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya pelayanan informasi publik yang efektif dan efesien;

b. bahwa untuk terlaksananya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, perlu membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu di tetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2018 Nomor 41);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara republik Indonesia tahun 2018 Nomor 870)

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomomr 1147).

9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS**

KESATU : membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
   a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang ditetapkan oleh PPIDI;
   c. memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada komisi informasi; dan
   d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimaan tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan:
   a. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   b. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pelaksanaan pengujian konsekwensi;
   c. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian tranggapan atas keberatan pemohon informasi;
   d. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan daftar informasi publik;
   e. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan Laporan layanan; dan
   f. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penanganan sengketa informasi publik Komisi Informasi;

3. Atasan PPID:
   a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
   b. melakukan pengembangan komptensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
   c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
   d. menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi;

4. PPID:
   a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
   b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
   c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikeualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan Laporan kepada Komisi Informasi;
   e. menetapkan dan memutakhirkan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   f. melakukan Pengujian Konsekusensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   g. menetapkan informasi yang dikecualikan dilingkungan Bawaslu;
   h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
   i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   j. mengelola sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik; dan
   k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi;

5. Petugas Pelayanan Informasi:
   a. melayani permohonan Infomrasi yang meliputi:
      1. mencatat Permohonan Informasi dalam buku registrasi;

2. membatu Pemohon untuk menggisi formulir permohonan Informasi;
3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
4. menyampaikan surat pemebritahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
5. menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;

b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan

c. membantu PPID membuat laporan Layanan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada Tanggal 11 Januari 2021

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis

KETUA,

M U K H L A S I N

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

Nomor : 002 /K.RI-01/HK.01/I/2021

Tanggal : 11 Januari 2021

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MUKHLASIN, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Pembina
2	BUDI KURNIALIS, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Tim Pertimbangan
3	BENI SYAHPUTRA, S.SI., M.Sc	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Tim Pertimbangan
4	USMAN, SE.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Tim Pertimbangan
5	M. HARY RUBIANTO, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Tim Pertimbangan
6	M. SARBINI, S. Akun	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Atasan PPID
7	KARNAWAN	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Bengkalis	PPID
8	ZULFAN HERI, S.ST	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Sumber Daya manusia dan Organisasi
9	DEWI PURWANTI, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penyelesaian Sengketa
10	MUHAMMAD HENDRI ARBA'I, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan Pelanggaran
11	WAHYUNA HIKMAH, A.Md	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Pengawasan dan Hubal
12	ROZALI, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Hukum Humas Data dan Informasi
13	M. FADHLI HIDAYAT, S.Akun	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi
14	NOVELLA AYU ASTUTI, S.KOM	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis

KETUA,